



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646655

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR 58/UN27/HK.02/2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEMBENTUKAN PERATURAN REKTOR

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, Rektor mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Rektor dan Keputusan Rektor, perlu menetapkan standar operasional prosedur dalam rangka memberikan kepastian hukum prosedural pembentukan peraturan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Standar Operasional Prosedur Pembentukan Peraturan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1100);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
8. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5);
9. Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Rektor dan Keputusan Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN PERATURAN REKTOR.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembentukan Peraturan Rektor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN
PERATURAN REKTOR

A. Rektor sebagai Pengusul



13. Kepala Kantor Hukum Menerbitkan Salinan Peraturan Rektor yang telah diundangkan		<div></div>			
14. Penyebarluasan Peraturan Rektor dilakukan oleh : a. Rektor melalui forum tatap muka; atau b. Sekretaris UNS melalui media cetak dan/atau media elektronik; atau c. Kantor Hukum melalui <i>website</i> Kantor Hukum.					<div></div>

B. Unit kerja di bawah Rektor sebagai Pengusul



b. Sekretaris UNS melalui media cetak dan/atau media elektronik; atau						
c. Kantor Hukum melalui website Kantor Hukum.						

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto